

PERAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM PERTANAHAN DALAM MENGATASI DINAMIKA KONFLIK AGRARIA

Jesica Yuliana Silaen ¹, Andhyka Muchtar ²
Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Esa Unggul

Correspondence		
Email: jesticajesicaa888@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 12 Agustus 2025	Accepted 15 Agustus 2025	Published 16 Agustus 2025

ABSTRACT

This article examines the role of the state in addressing agrarian issues in Indonesia, which are crucial for improving public welfare and realizing social justice. Through an analysis of agrarian policies and case studies in several regions, this research identifies challenges and solutions faced in land conservation efforts. The study finds that the government's role is vital in creating effective and implementable policies, but it faces various obstacles such as complex bureaucracy, corruption, and a lack of inter-agency coordination. Furthermore, community participation in the land conservation process has been shown to significantly influence the effectiveness of implemented policies. This article suggests the need for increased cross-sectoral coordination and community empowerment to achieve sustainable and equitable agrarian solutions.

Key Words: Agrarian Law, Role of the State, Land Issues

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji peran negara dalam menangani permasalahan agraria di Indonesia, yang krusial untuk meningkatkan kesejahteraan publik dan mewujudkan keadilan sosial. Melalui analisis kebijakan agraria dan studi kasus di beberapa daerah, penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam upaya konservasi lahan. Studi ini menemukan bahwa peran pemerintah sangat vital dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan dapat diimplementasikan, namun menghadapi berbagai kendala seperti birokrasi yang kompleks, korupsi, dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Lebih lanjut, partisipasi masyarakat dalam proses konservasi lahan terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan yang diimplementasikan. Artikel ini menyarankan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai solusi agraria yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum Agraria, Peran Negara, Masalah Tanah

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris, memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alamnya. Sejak masa kolonial, isu pertanahan telah menjadi salah satu persoalan krusial yang kerap menimbulkan konflik. Pengelolaan tanah yang tidak adil dan tidak transparan pada masa kolonial mewariskan sejumlah masalah yang masih terasa hingga kini. Di tengah dinamika sosial dan politik, pertanahan menjadi isu sentral yang mencerminkan ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh banyaknya tumpang tindih kebijakan dan regulasi yang tidak konsisten, serta kurangnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang telah lama mendiami dan mengelola tanah mereka sesuai dengan kearifan lokal. Dalam konteks ini, isu agraria tidak hanya menjadi masalah legal, tetapi juga masalah multidimensional yang melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya

Hukum Agraria di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam hal penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Namun, konflik pertanahan tetap sering terjadi, dipicu oleh berbagai faktor seperti tumpang tindih klaim kepemilikan tanah, ketidakjelasan batas wilayah, serta perbedaan kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta. Meskipun UUPA dirancang untuk menyelesaikan dan mencegah konflik, dalam praktiknya, hukum agraria sering kali menjadi sumber permasalahan baru. Implementasi yang kurang efektif, birokrasi yang berbelit-belit, serta kurangnya koordinasi antarinstansi

sering kali memperburuk situasi, membuat penyelesaian sengketa tanah menjadi semakin kompleks dan memakan waktu lama. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara tujuan hukum agraria dan realitas di lapangan.

Konflik agraria sering kali timbul akibat ketidaksesuaian antara kepemilikan dan penggunaan lahan, yang dipicu oleh kebijakan pemerintah yang kurang memadai serta adanya klaim tumpang tindih dari berbagai pihak. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh sengketa tanah yang berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, ketidaksesuaian antara kebijakan agraria dengan kenyataan di lapangan. Penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanpa memperhatikan klaim-klaim lokal dan adat setempat sering kali menyebabkan benturan antara masyarakat adat dan pemerintah. Selain itu, praktik korupsi dan kolusi dalam proses administrasi pertanahan turut memperkeruh konflik. Proses pengadaan tanah yang tidak transparan dan adil sering kali merugikan masyarakat kecil yang akhirnya kehilangan tanah mereka tanpa kompensasi yang layak. Kasus-kasus sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan atau tambang menjadi contoh nyata bagaimana hukum agraria dapat menjadi alat kekuasaan yang tidak berpihak pada keadilan sosial. Korupsi yang merajalela dalam proses penerbitan izin dan sertifikat tanah menambah kompleksitas masalah, mengingat sering kali pihak-pihak berkepentingan dengan kekuatan finansial lebih besar mampu mempengaruhi keputusan administrasi demi keuntungan mereka sendiri. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah agraria melalui berbagai kebijakan dan program, seperti Reforma Agraria, sertifikasi tanah, dan pembaruan hukum agraria. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, termasuk birokrasi yang rumit dan tidak efisien, praktik korupsi yang merajalela, serta kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga pemerintah. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusional juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan agraria. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa tanah seringkali masih minim, sehingga solusi yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan normatif dengan teknik studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam aspek hukum dan praktik nyata terkait konflik pertanahan di Indonesia. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi. Analisis mendalam dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai isu pertanahan. Sumber yang di analisis meliputi para ahli hukum agraria yang memahami detail kebijakan dan implementasinya, pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengelolaan tanah, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik pertanahan, baik dari kalangan masyarakat adat maupun perusahaan swasta. Dengan wawancara mendalam ini, peneliti dapat menggali pandangan dan pengalaman yang beragam, memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai dinamika konflik pertanahan.

Analisis dokumen juga menjadi bagian penting dari metode penelitian ini. Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan terkait agraria, putusan pengadilan yang relevan, serta berbagai laporan resmi dari instansi terkait. Analisis dokumen ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai landasan hukum dan interpretasi yudisial yang mempengaruhi dinamika pertanahan. Dokumen-dokumen ini memberikan konteks hukum yang penting dan membantu memahami bagaimana aturan dan kebijakan diterapkan dalam situasi nyata. Dengan mengkaji dokumen-dokumen ini, peneliti dapat

mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, serta mengevaluasi efektivitas regulasi dalam menyelesaikan konflik pertanahan.

Penelitian ini menggunakan metode review literatur, Literatur yang digunakan mencakup artikel jurnal akademik, laporan kebijakan pemerintah, buku, dan publikasi lain yang berkaitan dengan hukum agraria dan konflik tanah di Indonesia. Proses review literatur dimulai dengan mengidentifikasi kata kunci utama seperti , hukum agraria, peran pemerintah, sengketa tanah, kebijakan agraria, dan partisipasi masyarakat. Kata kunci ini digunakan untuk mencari literatur yang relevan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ScienceDirect, serta situs web resmi pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang terkait dengan isu agraria. Setiap literatur yang ditemukan kemudian dievaluasi berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian, metodologi yang digunakan, dan kualitas data yang disajikan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menilai, dan mensintesis temuan dari berbagai studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan agraria, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, dan peran partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan telah berlangsung lama. Sejak masa kolonial, isu kepemilikan dan penggunaan tanah telah menjadi sumber utama perselisihan. Konflik ini tidak hanya melibatkan masyarakat lokal tetapi juga melibatkan pihak pemerintah dan sektor swasta. Permasalahan tanah ini kerap dipicu oleh tumpang tindih klaim kepemilikan tanah yang tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sering menimbulkan kebingungan dan perselisihan di antara berbagai pihak yang berkepentingan. (Earlene & Djaja, 2023)

Salah satu penyebab utama konflik pertanahan adalah ketidakjelasan batas wilayah. Di banyak daerah, batas-batas tanah tidak ditentukan dengan jelas, baik secara administrasi maupun secara fisik di lapangan. Hal ini mengakibatkan tumpang tindih klaim antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan swasta. Ketidakjelasan ini diperparah oleh kurangnya data yang akurat dan lengkap mengenai kepemilikan tanah, serta minimnya survei dan pemetaan yang dilakukan oleh instansi terkait.

Tumpang tindih klaim kepemilikan tanah juga sering kali terjadi akibat kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam urusan agraria. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi pemerintah daerah sering kali mengeluarkan kebijakan yang tidak sinkron, yang menyebabkan kebingungan di tingkat lokal. Misalnya, BPN bisa mengeluarkan sertifikat tanah tanpa mempertimbangkan klaim lokal dan adat setempat, yang akhirnya memicu konflik antara masyarakat adat dan pemerintah.

Perbedaan kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta juga menjadi sumber utama konflik. Masyarakat adat, yang telah lama mendiami dan mengelola tanah secara turun-temurun, sering kali merasa hak mereka diabaikan oleh pemerintah dan perusahaan besar. Kepentingan ekonomi dan pembangunan yang diusung oleh pemerintah dan sektor swasta sering kali berbenturan dengan kepentingan masyarakat adat yang bergantung pada tanah untuk kehidupan sehari-hari mereka. Akibatnya, proyek-proyek pembangunan seperti perkebunan, tambang, dan infrastruktur sering kali menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal.

Ketidakjelasan kebijakan agraria juga memainkan peran penting dalam memicu konflik pertanahan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang menjadi dasar hukum agraria di Indonesia seharusnya memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan tanah. Namun, implementasinya di lapangan sering kali tidak konsisten dan tidak

adil. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah sering kali bertentangan satu sama lain, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. (Samsaimun, 2019)

Proses sertifikasi tanah yang lambat dan birokratis juga menjadi faktor penyebab konflik. Banyak masyarakat yang kesulitan dalam mendapatkan sertifikat tanah karena prosedur yang rumit dan biaya yang tinggi. Ketidakmampuan untuk mendapatkan sertifikat tanah menyebabkan masyarakat tidak memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki, yang pada gilirannya membuat mereka rentan terhadap penggusuran dan perampasan tanah oleh pihak-pihak yang lebih kuat. (Alvian & Mujiburohman, 2022)

Praktik korupsi dan kolusi dalam administrasi pertanahan turut memperburuk situasi. Proses pengadaan tanah yang tidak transparan dan tidak adil sering kali merugikan masyarakat kecil. Misalnya, dalam banyak kasus, masyarakat kehilangan tanah mereka tanpa mendapatkan kompensasi yang layak karena adanya korupsi dalam proses pengadaan tanah. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan hukum.

Perbedaan persepsi dan interpretasi mengenai hak atas tanah antara masyarakat adat dan pemerintah juga menjadi pemicu konflik. Masyarakat adat menganggap tanah sebagai bagian integral dari kehidupan dan budaya mereka, sementara pemerintah cenderung melihat tanah sebagai aset ekonomi yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan. Ketidaksesuaian ini sering kali menyebabkan benturan kepentingan yang berujung pada konflik.

Pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek besar yang membutuhkan lahan luas sering kali dilakukan dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Penggusuran paksa tanpa memberikan kompensasi yang memadai atau melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuasan. Hal ini menyebabkan masyarakat melakukan protes dan perlawanan yang sering kali berujung pada konflik fisik.

Untuk mengatasi berbagai penyebab konflik pertanahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkeadilan. Pemerintah harus mempercepat proses sertifikasi tanah dan memastikan bahwa semua klaim tanah terdokumentasi dengan baik dan transparan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat adat dan lokal serta peningkatan partisipasi mereka dalam pengelolaan tanah sangat penting untuk menciptakan sistem agraria yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, konflik pertanahan di Indonesia dapat diminimalisir dan tanah dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Leoprayogo dkk., 2019).

2. Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Masalah Agraria

Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam penyelesaian masalah agraria di wilayah pedesaan melalui berbagai kebijakan dan program. Salah satu inisiatif utama yang telah diambil adalah Reforma Agraria, yang bertujuan untuk mendistribusikan tanah secara lebih adil dan mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah. Program ini mencakup berbagai upaya, seperti redistribusi tanah, sertifikasi tanah, dan pengembangan infrastruktur pedesaan untuk mendukung produktivitas pertanian. Meskipun demikian, efektivitas Reforma Agraria sering kali terhambat oleh masalah implementasi yang kompleks. (Qatrunnada dkk., 2023)

Salah satu peran penting pemerintah adalah dalam penyusunan dan penegakan regulasi terkait kepemilikan dan penggunaan tanah. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 merupakan landasan hukum utama yang mengatur masalah agraria di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertugas untuk memastikan bahwa aturan-aturan ini diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakonsistenan dalam penerapan regulasi di lapangan, yang sering kali disebabkan oleh birokrasi yang tidak efisien dan kurangnya koordinasi antar lembaga.

Selain regulasi, pemerintah juga berperan dalam mediasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah. Di berbagai wilayah pedesaan, pemerintah daerah seringkali berfungsi sebagai mediator antara pihak-pihak yang bersengketa. Namun, efektivitas mediasi ini sangat bergantung pada kapasitas dan integritas pejabat pemerintah yang terlibat. Dalam beberapa kasus, intervensi pemerintah telah berhasil menyelesaikan konflik secara damai dan adil, namun dalam kasus lain, mediasi gagal karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau karena adanya kepentingan politik dan ekonomi yang kuat dari pihak-pihak tertentu. (Nabilla dkk., 2022)

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya program sertifikasi tanah yang dilakukan oleh pemerintah. Sertifikasi tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, yang dapat mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kredit perbankan. Program sertifikasi tanah massal, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), telah diluncurkan untuk mempercepat proses ini. Namun, dalam praktiknya, program ini menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, korupsi, dan resistensi dari masyarakat lokal yang merasa terancam kehilangan tanah mereka.

Dalam hal pengembangan kebijakan, pemerintah juga telah berupaya untuk memperkuat koordinasi antar lembaga terkait dengan masalah agraria. Pembentukan Tim Nasional Percepatan Reforma Agraria (TNRA) adalah salah satu langkah penting dalam upaya ini. TNRA bertugas untuk mengoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan reforma agraria, serta untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bekerja sama secara efektif. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa koordinasi antar lembaga masih sering terhambat oleh perbedaan kepentingan dan prioritas, serta oleh masalah komunikasi yang kurang efisien.

Selain itu, peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait masalah agraria juga sangat penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan tanah, seperti jual beli, penyewaan, dan pengalihan hak, dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, dalam banyak kasus, penegakan hukum agraria masih lemah, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Hal ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik-praktik ilegal, seperti perampasan tanah dan manipulasi dokumen. (Yudanto dkk., 2023)

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa tanah sangat berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan agraria yang diterapkan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Namun, partisipasi masyarakat masih sering diabaikan atau dianggap sebagai formalitas belaka, tanpa ada upaya yang serius untuk melibatkan mereka secara aktif dalam proses tersebut.

Dalam beberapa kasus, inisiatif partisipatif yang melibatkan masyarakat telah berhasil menyelesaikan sengketa tanah dengan cara yang lebih adil dan berkelanjutan. Misalnya, program pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) yang diterapkan di beberapa daerah telah menunjukkan hasil yang positif, dengan masyarakat lokal diberikan peran yang lebih besar dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi konflik agraria, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan konservasi lingkungan.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Kebijakan Agraria yang Diterapkan oleh Pemerintah

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen kunci dalam keberhasilan kebijakan agraria di wilayah pedesaan. Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan agraria sangat

mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan kebijakan tersebut. Masyarakat yang merasa dilibatkan dan memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan cenderung lebih mendukung dan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan agraria. Sebaliknya, kebijakan yang diterapkan tanpa konsultasi dan partisipasi masyarakat sering kali menghadapi resistensi dan ketidakpuasan. (Sihite dkk., 2023)

Salah satu contoh sukses dari partisipasi masyarakat adalah program pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Dalam program ini, masyarakat lokal diberikan peran aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Partisipasi ini tidak hanya membantu mengurangi konflik agraria tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan konservasi lingkungan. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka, yang kemudian diakomodasi dalam kebijakan pengelolaan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan agraria dengan menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan kondisi lokal.

Partisipasi masyarakat juga penting dalam proses sertifikasi tanah. Program sertifikasi tanah massal, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan mencerminkan realitas di lapangan. Masyarakat yang terlibat dalam proses ini cenderung lebih memahami dan menerima hasil sertifikasi, sehingga mengurangi potensi sengketa tanah di kemudian hari. Penelitian ini menemukan bahwa daerah-daerah yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam program PTSL menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepastian hukum kepemilikan tanah dan akses masyarakat terhadap kredit perbankan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan agraria. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan dengan cara yang transparan dan akuntabel. Partisipasi masyarakat juga dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang terlibat aktif dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan agraria berhasil mengungkap praktik-praktik korupsi dan penyimpangan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah. (Sihite dkk., 2023)

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan agraria masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak agraria mereka. Banyak masyarakat pedesaan yang tidak memiliki akses informasi yang memadai mengenai regulasi agraria dan prosedur hukum yang harus diikuti. Hal ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menipu atau memanipulasi masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak-hak agraria mereka sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dan perlindungan hak-hak mereka.

Penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam efektivitas kebijakan agraria yang diterapkan oleh pemerintah. Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses kebijakan cenderung lebih mendukung dan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan agraria. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mendorong dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap tahap proses kebijakan agraria, dengan memberikan dukungan yang memadai dan menciptakan mekanisme partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan. (Verawati dkk., 2020)

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penyelesaian masalah agraria di wilayah pedesaan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan agraria dapat diatasi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan

efektivitas dan keberlanjutan kebijakan agraria. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya merupakan hak tetapi juga merupakan elemen penting dalam menciptakan kebijakan agraria yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

4. Reformasi Agraria

Untuk mengatasi berbagai implikasi negatif dan konflik pertanahan yang terjadi, diperlukan reformasi dalam sistem hukum agraria di Indonesia yang lebih inklusif dan adil. Reformasi ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak kebijakan agraria yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sering kali bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah, menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik di tingkat lokal. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan agraria antara berbagai tingkat pemerintahan sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik.

Penguatan koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam urusan agraria juga merupakan aspek krusial dalam reformasi ini. Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta pemerintah daerah perlu bekerja sama secara efektif untuk memastikan bahwa proses pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa tanah dilakukan secara transparan dan adil. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini akan membantu menghindari tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tanah. Selain itu, diperlukan mekanisme yang jelas dan efektif untuk menangani keluhan dan sengketa tanah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses keadilan dan menyelesaikan masalah pertanahan mereka.

Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat adat dan petani kecil juga merupakan bagian penting dari reformasi agraria. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan dan dukungan teknis kepada masyarakat adat dan petani kecil agar mereka dapat mengelola tanah mereka secara efektif dan berkelanjutan. Pemberdayaan ini juga mencakup akses terhadap teknologi pertanian yang modern, informasi pasar, dan sumber daya keuangan. Dengan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan, masyarakat adat dan petani kecil dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka, serta berkontribusi pada ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi lokal.

Salah satu aspek penting dalam reformasi agraria adalah percepatan proses sertifikasi tanah. Banyak masyarakat yang masih belum memiliki sertifikat tanah, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan rentan terhadap penggusuran. Proses sertifikasi tanah yang cepat dan transparan akan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan membantu mengurangi sengketa tanah. Selain itu, sertifikasi tanah juga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya keuangan, karena tanah yang bersertifikat dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan. Dengan demikian, sertifikasi tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. (Larasati & Raffles, 2020)

Transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pertanahan adalah kunci untuk menciptakan sistem agraria yang adil dan berkelanjutan. Proses pengadaan tanah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi mengenai kepemilikan tanah, proses pengadaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah dapat diakses oleh publik. Transparansi ini akan membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan agraria dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. (Alvian & Mujiburohman, 2022)

Reformasi agraria juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Penggunaan lahan harus direncanakan dan dikelola dengan memperhatikan dampak lingkungan jangka panjang. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan agraria yang mendukung konservasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Hal ini mencakup pengaturan penggunaan lahan yang ketat, pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dan rehabilitasi lahan yang rusak. Dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, reformasi agraria dapat berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Selain itu, reformasi agraria harus mencakup upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di pedesaan. Banyak masyarakat pedesaan yang masih hidup dalam kemiskinan dan kekurangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah perlu mengembangkan program-program pembangunan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Program-program ini harus mencakup peningkatan akses terhadap layanan dasar, pengembangan infrastruktur pedesaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Dengan demikian, reformasi agraria dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Terakhir, reformasi agraria harus didukung oleh komitmen politik yang kuat dari semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa reformasi agraria dapat terlaksana dengan baik. Komitmen politik ini mencakup penyediaan anggaran yang memadai, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam urusan agraria. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya reformasi agraria dan manfaatnya bagi kesejahteraan mereka. Dengan komitmen politik yang kuat dan dukungan dari semua pihak, reformasi agraria dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini secara spesifik menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah agraria sangat penting, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti birokrasi yang tidak efisien, korupsi, dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Untuk mengatasi masalah tersebut, partisipasi aktif masyarakat adalah kunci utama untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan agraria.

REFERENSI

- Amaliyah, A., Ma'ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. (2021). Reforma agraria dan penanganan sengketa tanah. *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>
- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5(2), 111–126. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>
- Aswim, D., Kasim, A. M., & Florita, M. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah Di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(1), 9. <https://doi.org/10.31764/civicus.v10i1.7144>
- Azizah Raja, N. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 53–66.

- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152–170. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>
- Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, Ps. 103 ayat (2)
- Larasati, A., & Raffles, R. (2020). Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia. *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, 1(1), 127–144. <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>
- Leoprayogo, V., Siti, S. H., & Hoesin, H. (2019). Kekuatan Hukum Pencantuman Klausul Pengamanan Diri Notaris Dalam Akta. *Indonesian Notary*, 1(003), 1–22. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran->
- Nabilla, C., Kariem, M. Q., & Febrianti, D. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 100. <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2462>
- Murwani, R. W., & Suryandono, W. (2019). Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Persetujuan Pemegang Hak. *Indonesian Notary*, 1(001).
- Qatrunnada, A., Bakri, Herdawati, Syarifudin, M., Adnan, I. M., & Syaputra, D. (2023). Tantangan dan Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Landreform di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(3), 1–12. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.527>
- Razak, M. A., Patittingi, F., & Maskun, M. (2020). Pemetaan Sertipikat Secara Digital (Plotting) dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *PETITUM*, 8(2), 143–156. <https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.818>
- Safitri, F. A., Tyestas ALW, L., & Lumbanraja, A. D. (2020). Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang. *NOTARIUS*, 13(2), 788–802. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31167>
- Samsaimun, S. (2019). Status Hak Atas Tanah Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Beralih Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *JATISWARA*, 34(1), 26–40. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i1.195>
- Sihite, G. M., Malik, I., Sumertha KY, I. G., & Widodo, P. (2023). Peran organisasi masyarakat sipil/civil society organization (cso) dalam menyelesaikan konflik agraria di indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(11), 5232–5244. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i11.2023>
- Verawati, R., Salshadilla, V. R. W., & Al-Fatih, S. (2020). Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 19(2), 1109–1121.
- Yudanto, D., Faried, F. S., & -, S. (2023). Optimalisasi Peran Dan Fungsi Lembaga Penyelesaian Dalam Sengketa Pertanahan Di Kawasan Pedesaan Dalam Mewujudkan Goodwil. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(2), 191–200. <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i2.4200>